

**STUDI PENGADAAN TANAH UNTUK PELURUSAN KALI PUTIH
DI DESA JUMOYO KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG
PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010**

Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

IBRAHIM SUYUTI
NIM. 08172396/P

PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2012

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
A. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Bencana Lahar Dingin Pasca Erupsi Merapi Tahun 2010...	9
2. Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Bencana	14
a. Pengadaan Tanah	14
1) Penetapan Lokasi	17
2) Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah	21
3) Penyuluhan	22
4) Identifikasi dan Inventarisasi	23

5) Penilaian Harga Tanah	25
6) Ganti Rugi	27
7) Musyawarah Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi.....	28
8) Pelepasan dan Penyerahan Hak	28
b. Relokasi	31
3. Kesadaran Masyarakat Terhadap Kebijakan Relokasi	33
B. Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel	41
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Sistematika Penulisan.	48
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	51
A. Kondisi Geografis Desa Jumoyo	51
B. Kondisi Demografi Desa Jumoyo	56
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	56
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	57
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan	57
C. Kondisi Pertanahan Desa Jumoyo	59
1. Penggunaan Tanah	59
2. Pemilikan dan Penguasaan Tanah	60
D. Dinamika Kehidupan Warga di Hunian Sementara	61

BAB V PROSEDUR PENGADAAN TANAH UNTUK PELURUSAN	
KALI PUTIH	74
A. Penetapan Lokasi dan Penyuluhan.....	81
1. Penetapan Lokasi	81
2. Penyuluhan	84
B. Identifikasi dan Inventarisasi Obyek Pengadaan Tanah	87
1. Identifikasi dan Inventarisasi Bidang Tanah	87
2. Identifikasi dan Inventarisasi Bangunan dan Tanaman	93
C. Ganti Rugi Obyek Pengadaan Tanah.....	95
1. Perhitungan Ganti Rugi Obyek Pengadaan Tanah	96
a. Ganti Rugi Tanah	96
b. Ganti Rugi Bangunan	98
c. Ganti Rugi Tanaman	100
2. Musyawarah Penetapan Besarnya Ganti Rugi	101
3. Realisasi Ganti Rugi dan Pelepasan atau Penyerahan Hak ...	106
 BAB VI PRO DAN KONTRA WARGA TERHADAP KEBIJAKAN	
RELOKASI	116
A. Kebijakan Relokasi	116
B. Sikap Kontra Warga Terhadap Relokasi	123
C. Sikap Pro Warga Terhadap Relokasi	131
 BAB VII PENUTUP	
A. Kesimpulan	139
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	142

ABSTRACT

The Volcano of Merapi erupted on October 26, 2010, and its impact is still felt by residents. The rain that occurred at the peak of Merapi brought cold lava enters the rivers that disgorge at the Peak of Merapi. In the risk reduction of the flood of cold lava due to the deflection of the flow, the Government of the Regency of Magelang conducted streamlining of Kali Putih and people relocation. In disaster mitigation the government can remove the privilege right in disaster prone areas. This process is supported by Act No. 24 of 2007 on Disaster Mitigation, in particular of article 32. However, in Presidential Decree No. 65 of 2006, the acquisition of land through the removal of the privilege right would be eliminated. Waiver of surrender is preferred in the acquisition of land. Faced on the above problems, this study is aimed to (1) understand the procedures of land acquisition for streamlining of Kali Putih which is conducted at the disaster site of cold lava after the eruption of the Volcano of Merapi in 2010, and (2) understand the attitude of citizens towards the relocation and the dynamics of life of residents in temporary housing.

In this study, it is used descriptive research method with qualitative approach. Data collection techniques that are done by using (1) Interview, which is conducted using an open interview guide to the Regional Disaster Mitigation Agency, Committee of Land Procurement, Village Head of Jumoyo and residents affected by land acquisition and relocation policies; the gathering techniques of informant are conducted using purposive sampling to government agencies and using snowball technique to residents affected by the policy, (2) Document Study, which is conducted on some documents, maps and some rules of land acquisition and disaster, and (3) Observation, which is conducted through observation directly in the field which results in the lives of citizens as well as photo documentation of the implementation of land acquisition.

Based on this research, the implementation of land acquisition for the streamling of Kali Putih used a procedure of Presidential Decree No. 65 of 2006, namely through a process of surrender and release the right. This is done as a form of respect for land ownership and the citizens will get the approval of the citizens affected by the procurement. Land acquisition procedure under normal circumstances is still being done as preparation of proposals for the determination of the location, identification, inventory and assessment of compensation objects of land acquisition in the field, and still be pursued through the release and transfer of rights. Determination of not secure status of Village of Gempol after land acquisition by the government led to the relocation policy still implemented. Attitudes of residents related to the relocation of residents are divided into two parties: the pros and cons. Factor of safety, economic and land ownership is the reason both the recipient and repellent while relocating historical factors, worry about loss of social status and psychological aspects of the relocation in 1969, to be an additional factor for residents to repellent the relocations.

Keywords: disaster mitigation, land acquisition, relocation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang dilalui oleh dua sirkum, yakni Sirkum Mediterania¹ dan Sirkum Pasifik², menjadikan Indonesia sebagai negara yang subur. Kesuburan tersebut dikarenakan adanya tanah-tanah alluvial yang dimuntahkan gunung api serta didukung oleh iklim tropis yang sangat mendukung untuk syarat tumbuh berbagai tanaman.

Adanya tanah alluvial hasil muntahan gunung api yang subur, membuat masyarakat berupaya untuk mengolah tanah tersebut yang pada akhirnya menetap di area pegunungan atau di area sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak gunung api. Selain membawa berkah akan kesuburan tanahnya, gunung api juga berpotensi membawa bencana alam bagi masyarakatnya. Naiknya aktivitas gunung api membuat kerusakan yang dahsyat bagi alam di sekitarnya.

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir khususnya di Indonesia, tercatat beberapa bencana terkait peningkatan aktivitas gunung api di antaranya

¹ Sirkum Mediterania membujur berawal dari Pegunungan Alpen di Eropa kemudian menyambung ke Pegunungan Himalaya di Asia lalu memasuki Indonesia melalui Pulau Sumatera. Jalur sirkum Mediterania di Indonesia membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali Nusa Tenggara, dan Maluku.

² Sirkum Pasifik berawal dari Pegunungan Andes di Amerika Selatan, lalu bersambung ke Pegunungan Rocky di Amerika Utara, lalu ke Jepang, Filipina, sampai akhirnya sampai ke Indonesia melalui Sulawesi. Sirkum Pasifik juga bercabang ke Pulau Halmahera dan akhirnya sampai di Papua

Gunung Merapi (2010), Gunung Bromo (Juni 2011), Gunung Gamalama (Desember 2011), dan Gunung Ijen yang terhitung mulai tanggal 18 Desember 2011 berstatus siaga³. Letusan-letusan tersebut membawa dampak kerusakan yang besar terhadap kelangsungan hidup warga di sekitar gunung. Penanganan tanggap darurat korban sering terabaikan, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya serta kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik yang pada akhirnya mendorong warga kembali ke tempat tinggalnya.

Terkait dengan bencana gunung api di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunung Merapi meletus pada tanggal 26 Oktober 2010, namun dampaknya masih dirasakan masyarakat hingga sekarang. Hujan yang terjadi di puncak Merapi, membawa lahar dingin memasuki sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi. 90 juta meter kubik material erupsi masih mengancam (KR, 5 Oktober 2011).

Banjir lahar dingin menyebabkan banyak kerugian baik secara material maupun inmaterial. Sebanyak 2005 hektar tanah bermasalah akibat bencana erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Merapi di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tanah ini tersebar di 29 desa dari 7 kecamatan. Rata-rata kondisi tanah mengalami kerusakan berupa hilang dan tidak jelas batas-batas kepemilikannya⁴. Dari dua puluh sembilan desa tersebut, salah satunya adalah Desa Jumoyo yang dilintasi aliran Kali Putih. Desa Jumoyo

³ Badan Geologi. *Status Gunung Api di Indonesia di atas Normal* dalam <http://www.bgl.esdm.go.id/index.php> diunduh tanggal 2 Januari 2012.

⁴ Parwito. Minggu 2 Oktober 2011. *Dua Ribu Hektar Tanah Rusak Akibat Erupsi dan Lahar Dingin Merapi* dalam <http://us.detiknews.com/read/2011/10/02/032259/1734761/10/dua-ribu-hektar-tanah-rusak-akibat-erupsi-lahar-dingin-Merapi> diunduh tanggal 7 Desember 2011.

Dalam penanganan darurat korban bencana lahar dingin, pemerintah menyediakan hunian sementara (huntara) yang sebagian besar berlokasi di tanah kas desa setempat yang aman, karena tanah tersebut yang dinilai tersedia di lapangan. Khusus warga Dusun Gempol, huntara dibangun di lapangan Desa Jumoyo dan lapangan Larangan. Pemakaian tanah kas desa untuk hunian sementara direncanakan hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Berbeda dengan korban erupsi Gunung Merapi yang sudah banyak meninggalkan huntara, korban banjir lahar dingin di Desa Jumoyo tidak dapat berbuat banyak, mereka tidak dapat kembali karena sampai Bulan Mei 2012, Dusun Gempol masih ditetapkan tidak aman.

Penawaran transmigrasi oleh Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (DISNAKERSOSTRAN) Kabupaten Magelang saat pengungsi masih berada di *shelter box* ke daerah Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat menimbulkan sikap penolakan warga. Warga berharap untuk dapat kembali lagi ke tanah mereka. Permintaan warga untuk kembali, tentu menunggu penetapan status aman dari Tim Teknis Analisis Resiko Bencana Lahar Dingin di area sempadan aliran Kali Putih. Apabila tim analisis resiko menyatakan belum aman, maka kebijakan yang akan dilaksanakan adalah relokasi. Warga berharap tanah di area aliran Kali Putih tetap menjadi tanah milik mereka, apapun kebijakan relokasi yang akan diambil.

Dalam pengurangan resiko banjir lahar dingin akibat pembelokan aliran, Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan pelurusan Kali Putih, seperti

yang dikutip dari pembicaraan asisten sekretaris daerah dalam Kompas, Kamis 4 Agustus 2011,

Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang Agung Trijaya, Rabu (3/8), mengatakan, pelurusan alur Kali Putih ini kelak akan membutuhkan pembebasan lahan seluas 24 hektar sepanjang 24 kilometer di Desa Gulon dan Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang⁶.

Berbeda dengan pengadaan tanah dalam keadaan normal, pengadaan tanah untuk pelurusan Kali Putih ini dalam keadaan “Darurat Bencana” artinya pengadaan tanah harus segera dilakukan untuk mengantisipasi potensi bencana terjadi lagi. Dalam kebijakan penanggulangan bencana guna memperlancar pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah dapat melakukan pencabutan hak di daerah rawan bencana. Proses tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana khususnya pasal 32 yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah dapat mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, perolehan tanah melalui pencabutan hak justru dihilangkan. Penyerahan dan pelepasan hak lebih diutamakan dalam perolehan tanahnya. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud penghormatan kepemilikan warga akan tanah. Pencabutan hak akan dilakukan apabila jalan penyerahan

⁶ Ibid.

dan pelepasan hak tidak diperoleh dalam sosialisasi maupun musyawarah ganti rugi.

Dua regulasi tersebut menunjukkan perbedaan dalam proses pelaksanaannya. Disatu sisi, pengadaan tanah untuk pelurusan Kali Putih harus mengikuti aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan mengutamakan proses penyerahan dan pelepasan hak, di sisi lain pengadaan tanah ini adalah bentuk penanggulangan bencana yang juga dapat mengikuti aturan penanggulangan bencana melalui proses pencabutan hak.

Selain permasalahan di atas, pengadaan tanah dalam situasi bencana tentu mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya, lahan/bidang tanah yang masih tertutup pasir sehingga sulit diidentifikasi fisiknya, bangunan yang hancur, tanaman yang rusak serta masyarakat yang masih dalam keadaan lemah perekonomiannya tentu menyulitkan penetapan subjek, objek serta proses penetapan besarnya ganti rugi. Pengadaan tanah untuk pelurusan Kali Putih ini dilaksanakan demi menyelamatkan perekonomian nasional, yang nantinya juga berdampak pada keselamatan warga Dusun Gempol Desa Jumoyo.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengadaan tanah dalam keadaan darurat di lokasi bencana dan sikap warga terkait relokasi sehingga peneliti mengambil judul **“Studi Pengadaan Tanah Untuk Pelurusan Kali Putih di Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pengadaan tanah untuk pelurusan Kali Putih di lokasi bencana lahar dingin pasca erupsi Gunung Merapi 2010 ?
2. Bagaimana sikap warga terhadap kebijakan relokasi ?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan dan kemampuan peneliti serta untuk mengoptimalkan penelitian ini, maka :

1. Pengadaan tanah pelurusan Kali Putih yang dimaksud adalah Pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan Kali Putih baru termasuk 300 meter ke hulu dan ke hilir dan lebih ditekankan pada gambaran pelaksanaan prosedur pengadaan tanah.
2. Sikap warga yang dimaksud sikap warga Dusun Gempol terhadap relokasi mandiri (huntap) beserta faktor penyebab serta dinamika kehidupan warga di huntara yang mempengaruhinya.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui prosedur pengadaan tanah untuk pelurusan Kali Putih yang dilakukan di lokasi bencana lahar dingin pasca erupsi Gunung Merapi 2010.
- b. Untuk mengetahui sikap warga terhadap relokasi serta dinamika kehidupan warga di hunian sementara.

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran terhadap pemerintah pusat/daerah dan BPN dalam hal pengadaan tanah dalam kondisi bencana pada umumnya dan lahar dingin pasca erupsi Gunung Merapi pada khususnya.
- b. Memberikan gambaran kepada pengambil kebijakan terkait dengan sikap warga terhadap relokasi beserta alasannya sehingga diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan relokasi.
- c. Menambah khasanah pengetahuan tentang dinamika sosial ekonomi warga dan pengadaan tanah dalam keadaan darurat bencana.

BAB VII

P E N U T U P

A. Kesimpulan :

1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelurusan Kali Putih menggunakan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yaitu menggunakan prosedur penyerahan dan pelepasan hak. Prosedur penyerahan dan pelepasan hak dilakukan sebagai wujud penghormatan hak atas tanah warga. Prosedur pencabutan dalam pengadaan tanah untuk pelurusan Kali Putih sebagai bentuk kegiatan penanggulangan bencana yang diamanatkan dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tidak dilakukan.
 - a. Prosedur pengadaan tanah dalam keadaan normal tetap dilakukan seperti penyusunan proposal untuk penetapan lokasi, identifikasi dan inventarisasi obyek pengadaan tanah secara kenyataan di lapangan, penilaian ganti rugi terhadap obyek pengadaan tanah serta tetap diupayakan melalui jalur pelepasan dan penyerahan hak.
 - b. Terhadap hasil pengadaan tanah, Bina Marga belum melakukan permohonan hak segera setelah proses pelepasan hak atas tanah. Penundaan pengadministrasian pertanahan tersebut mengakibatkan terjadinya kekosongan subyek hak atas tanah sehingga tidak tertib administrasi pertanahan.

2. Terhadap kebijakan relokasi terdapat dua sikap warga yaitu pro dan kontra. Faktor keamanan, ekonomi dan kepemilikan tanah menjadi alasan baik oleh penerima maupun penolak relokasi sedangkan faktor historis, khawatir kehilangan status sosial dan psikologis terhadap relokasi 1969 menjadi faktor tambahan warga penolak relokasi.

B. Saran :

1. Pengadaan tanah dalam rangka penanggulangan bencana hendaknya tetap mengutamakan proses penyerahan atau pelepasan hak sebagai wujud penghormatan hak kepemilikan warga. Pencabutan hak yang diamanatkan dalam UU penanggulangan bencana dilakukan apabila tidak tercapai kata sepakat dari pemilik tanah sedangkan pengadaan tanah tersebut penting dilaksanakan untuk keselamatan masyarakat banyak.
2. Agar tertib administrasi, sebagai tindak lanjut pelepasan hak, disarankan sesegera mungkin instansi yang memperoleh tanah untuk mengajukan permohonan hak atas tanah.
3. Pengadaan tanah bagi kepentingan umum dalam skala luasan yang kecil idealnya dapat diperoleh melalui kegiatan konsolidasi tanah, namun untuk luasan yang besar maka sebagian perolehan tanah tetap dibutuhkan pengadaan tanah.
4. Mengingat penetapan masih dinyatakan belum aman, pemerintah tetap melakukan relokasi permukiman Dusun Gempol dalam rangka menjalankan peraturan penataan ruang berbasis penanggulangan bencana.

Relokasi yang ditawarkan hendaknya relokasi mandiri berbasis komunitas dengan pemakaian tanah kas desa sedangkan tanah asal dilakukan konsolidasi tanah pertanian dan tetap menjadi kepemilikan warga.

5. Mengingat mayoritas warga masih menolak relokasi maka pemerintah lebih konsisten merealisasikan relokasi yang terbaik dengan memberikan kejelasan pelaksanaan relokasi sehingga mengurangi rasa khawatir warga akan kehilangan kehidupan dan kepemilikan di masa akan datang.
6. Perlu adanya rencana tata ruang wilayah yang dapat mendukung program relokasi oleh pemerintah serta legalisasi aset melalui konsolidasi tanah terhadap tanah lokasi asal dan tanah lokasi tempat relokasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Isnaini, Geneng Dwi Yoga. (2009). *Penanggulangan Bencana, Antara Regulasi dan Implementasi* dalam Jurnal Transisi Volume 3 No. 2 Tahun 2009. Penerbit In-TRANS Institute. Malang.
- Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2011). *Pedoman Operasional Teknis Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010*. Penerbit Rekompak. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugraha, Tanjung dan Syaifullah, Arief. (2005). *Rekonstruksi dan Pemulihan Data Pendaftaran Tanah di Lokasi Bencana Aceh (Sebuah Sumbang Pikir dari Aspek Pengukuran dan Pemetaan)* dalam Majalah Ilmiah Widya Bhumi Nomor 17 Tahun 6, Pebruari 2005. STPN Press, Yogyakarta.
- Ramli, Soehatman. (2010). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*. Penerbit Dian Rakyat. Jakarta.
- Sitorus, Oloan; Sitepu, Carolina dan Sauni, Herawan. (1995). *Pelepasan atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*. Penerbit CV. Dasamedia Utama. Jakarta.
- Sitorus, Oloan. dkk. *Konsolidasi Tanah Sebagai Restorasi Kerusakan Wilayah Permukiman Akibat Tsunami di Provinsi Aceh*. Hasil Penelitian. Tidak Dipublikasikan.
- Sudibyakto.(2011). *Manajemen Bencana Indonesia Ke Mana ?*. Penerbit Gadjah Mada University Press.Yogyakarta.
- Suit, Yusuf dan Almasdi. (1996). *Aspek Sikap Mental Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, (2007). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Sutedi, Adrian. (2007). *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.

Triwibawa, Gabriel. (2005). *Penanganan Pertanahan Pasca Bencana di NAD dan Nias : Menformat Suatu Model Komprehensif* dalam Majalah Ilmiah Widya Bhumi Nomor 17 Tahun 6, Pebruari 2005. STPN Press, Yogyakarta.

Wahab, Solichin Abdul. (2002). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (Edisi Kedua)*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.

Wisnuntoyo dan Markum, Partono. (2007). *Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan (Buku Materi Pokok MKK 73527/3 SKS/Modul 1-9)*. Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanganan Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah di Wilayah Bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, (2010), *Peta Lokasi Desa Terdampak Banjir Lahar Dingin* dalam <http://geospasial.bnpb.go.id /2011/01/17/peta-wilayah-terdampak-banjir-lahar-dingin-g-merapi/> (sumber peta) diunduh tanggal 7 Desember 2011.

Badan Geologi. *Status Gunung Api Di Indonesia di atas Normal* dalam <http://www.bgl.esdm.go.id/index.php> diunduh tanggal 2 Januari 2012.

Daftar Peristiwa Banjir Lahar Dingin Kali Putih Merapi 2010 dalam <http://jz11ohv.blogspot.com/2011/04/daftar-peristiwa-banjir-lahar-dingin.html> diunduh tanggal 8 Januari 2011.

Kompas, Kamis, 4 Agustus 2011, *Antisipasi Banjir Lahar, Kali Putih Diluruskan* dalam <http://regional.kompas.com/read/2011/08/04/04521991/Antisipasi.Banjir.Lahar.Kali.Putih.Diluruskan>. diunduh tanggal 28 Desember 2011.

Mulyati, Rina; Ike Agustina dan Fita Berliana Akbar . (2011). *Minat dan Efikasi Diri Warga Korban Erupsi Merapi Untuk Bekerja Di Bidang Pekerjaan Yang Baru* disampaikan dalam Seminar Nasional Pengembangan kawasan merapi dalam <http://dppm.uui.ac.id> diunduh tanggal 7 Desember 2011.

Parwito , detik news, Minggu, 2 Oktober 2011, *Dua Ribu Hektar Tanah Rusak Akibat Erupsi dan Lahar Dingin Merapi* dalam <http://us.detiknews.com/read/2011/10/02/032259/1734761/10/dua-ribu-hektar-tanah-rusak-akibat-erupsi-lahar-dingin-merapi> diunduh tanggal 7 Desember 2011.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional dalam <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diunduh tanggal 28 Desember 2011.

Suhardjo, Dradjat. (2011). *Regulasi Pemukiman Pasca Bencana Merapi di Bantaran Kali Code* disampaikan dalam Seminar Nasional Pengembangan kawasan merapi dalam <http://dppm.uui.ac.id> diunduh tanggal 7 Desember 2011.